



**PUTUSAN**  
**Nomor 82/Pdt.G/2022/PN Cbn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Cirebon yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Teny Yonata**, Perempuan, Tempat/Tanggal Lahir: Surabaya/18 September 1974, Agama: Kristen, bertempat tinggal di Kp. Banjar Melati No. 5 B RT 03 RW 03, Kelurahan Kasepuhan, Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon dan sekarang berdomisili di Kedung Anyar I/28 Ai RT 9 RW 12 Kelurahan Sawahan Kecamatan Sawahan Surabaya, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

**Nanang**, Laki-laki, Tempat/Tanggal Lahir: Cirebon/13 Oktober 1974, Agama: Kristen, Pekerjaan: Wiraswasta, bertempat tinggal di Kp. Banjar Melati No. 5 B RT 03 RW 03 Kelurahan Kasepuhan Kecamatan Lemahwungkuk Kota Cirebon, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca berkas perkara;  
Setelah mendengar Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 19 Desember 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cirebon pada tanggal 20 Desember 2022 dalam Register Nomor 82/Pdt.G/2022/PN Cbn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 2 Maret 1997 di Cirebon, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan, dihadapan Pemuka Agama Kristen Pdt. Charles da Costa, di Gereja Pantekosta di Indonesia Cirebon, dengan perkawinan tersebut telah tercatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon dengan Akta Perkawinan No. 39/1997, tanggal 2 Maret 1997, sehingga perkawinan tersebut adalah SAH menurut agama dan sesuai dengan ketentuan Undang-undang No. 1 Tahun 1974;

Halaman 1 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 82/Pdt.G/2022/PN Cbn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal di Cirebon bersama hanya berjalan kurang lebih 15 (lima belas) tahun, lalu Penggugat pindah ke Jember;
3. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut sudah dikaruniai 3 (tiga) anak, yaitu :
  - a. Dheo Yordan Saputro, laki-laki lahir di Jember, tanggal 15 Desember 1997,
  - b. Theo NATan Saputro, laki-laki lahir di Cirebon, tanggal 03 Agustus 2000,
  - c. Ghlo LIBERTTO CHAEROZ, laki-laki lahir di Cirebon, tanggal 27 September 2005,
4. Bahwa selama menikah antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai;
5. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan bahagia sebagaimana layaknya kehidupan rumah tangga yang dapat diharapkan sebelumnya hal ini hanya berjalan kurang lebih 5 (lima) tahun selanjutnya karena sering berbeda pendapat ditambah lagi masalah ekonomi, maka sering terjadi pertengkaran;
6. Bahwa keretakan rumah tangga itu timbul setelah keadaan ekonomi kami menurun dan sering berbeda pendapat, dan Tergugat sangat kukuh pada pendapatnya, meskipun pendapatnya itu salah, sehingga percetakan terjadi terus menerus tidak dapat dihindarkan.
7. Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama kurang lebih 5 (lima) tahun;
8. Bahwa karena tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana diisyaratkan pada Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang pokok-pokok perkawinan yang menyatakan bahwa suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain. Hal mana tidak tercapai dalam kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, sehingga kiranya dapat dipastikan kehidupan rumah tangga sudah sulit untuk dibina dan dipertahankan lagi;
9. Bahwa oleh karena tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia, sudah tidak mungkin damai dalam kehidupan rumah tangga. Karenanya berdasarkan ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 maka Penggugat berhak menuntut perceraian pada Tergugat;

Halaman 2 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 82/Pdt.G/2022/PN Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut diatas, kiranya sangat beralasan serta berdasarkan hukum, perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan pada tanggal 2 Maret 1997 di Cirebon, dihadapan Pemuka Agama Kristen Pdt. Charles da Costa, di Gereja Pantekosta di Indonesia Cirebon, dan perkawinan tersebut telah tercatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon dengan Akta Perkawinan Nomor 39/1997, tanggal 2 Maret 1997. Dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, akhirnya Penguat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Cirebon c.q Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, berkenan memberikan putusan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan pada tanggal 2 Maret 1997 di Cirebon dihadapan Pemuka Agama Kristen Pdt. Charles da Costa, di Gereja Pantekosta di Indonesia Cirebon dan perkawinan tersebut telah tercatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon dengan Akta Perkawinan Nomor 39/1997, tanggal 2 Maret 1997 dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Penggugat dan/atau Tergugat serta Panitera Pengadilan Negeri Cirebon untuk melaporkan perceraian yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat tersebut ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, untuk kemudian Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon mencatat pada register Akta Perceraian yang tersedia untuk itu dan sekaligus menerbitkan Kutipan Akta Perceraian nya;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Kota Cirebon atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu agar mengirimkan salinan putusan perceraian antara Penggugat dan Tergugat yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon, untuk dicatat seperlunya tentang perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;

Halaman 3 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 82/Pdt.G/2022/PN Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU,

Apabila Majelis Hakim berkehendak lain, Penggugat mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 21 Desember 2022, tanggal 29 Desember 2022, dan tanggal 12 Januari 2023, telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir maka Proses Mediasi antara Penggugat dengan Tergugat tidak bisa dilaksanakan, selanjutnya Majelis Hakim memulai pemeriksaan perkara ini dengan pembacaan surat gugatan oleh Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti –bukti tertulis pada persidangan, yang terdiri dari:

1. P-1 : Fotokopi sesuai dengan asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 3274035809740009 atas nama Teny Yonata, tertanggal 27 Maret 2018;
2. P-2 : Fotokopi dari fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 3274031310740001 atas nama Nanang, tertanggal 13 Mei 2016;
3. P-3 : Fotokopi sesuai dengan asli Kartu Keluarga No. 3274021807130009 tertanggal 16 Desember 2022 atas nama Kepala Keluarga: Nanang;
4. P-4 : Fotokopi sesuai dengan asli Kutipan Akta Perkawinan No.39/1997 tertanggal 3 Maret 1997 antara Nanang dan Teny Yonata;
5. P-5 : Fotokopi sesuai dengan asli Kutipan Akta Kelahiran No.WNI/01/02/1998 tertanggal 3 Januari 1998 atas nama Dheo Yordan Saputro;
6. P-6 : Fotokopi sesuai dengan asli Kutipan Akta Kelahiran No.200/2000 tertanggal 9 Agustus 2000 atas nama Theo Natan Saputro;
7. P-7 : Fotokopi sesuai dengan asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 185/2005 tertanggal 18 Oktober 2005 atas nama Ghio Liberto Chaeroz;

Halaman 4 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 82/Pdt.G/2022/PN Cbn



Menimbang, bahwa bukti surat tersebut di atas masing-masing telah pula diberi meterai secukupnya, sehingga dapat diterima dan dijadikan alat bukti surat sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Perundang-undangan;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan bukti saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah seperti yang diuraikan di dalam surat gugatannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya walaupun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut ternyata Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan ketidakhadiran Tergugat bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah dan juga tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya untuk menghadap di muka persidangan, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat, dan dengan demikian akan diputus pula dengan tanpa hadirnya Tergugat (Verstek) hal ini sesuai dengan Ketentuan Hukum Acara Perdata yang berlaku sebagaimana ditentukan dalam Pasal 125 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat dengan ketidakhadiran Tergugat tersebut, maka Tergugat dianggap tidak lagi akan mempergunakan haknya untuk membela kepentingannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 163 HIR “barang siapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak atau mengajukan suatu peristiwa untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut”;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti – bukti tertulis berupa Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-7;

Menimbang, bahwa bukti –bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat telah diperiksa dan diketahui Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-7 merupakan bukti tertulis yang sesuai dengan asli (kecuali untuk bukti surat tertanda P-2 yang merupakan fotokopi dari fotokopi, tanpa menunjukan aslinya);

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan dalam perkara ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkan seluruh bukti yang diajukan yang

*Halaman 5 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 82/Pdt.G/2022/PN Cbn*





memiliki relevansinya dalam perkara ini sedangkan terhadap bukti-bukti yang tidak ada relevansinya akan dikesampingkan (vide Putusan Mahkamah Agung Nomor:1087K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan petitum-petitum dalam gugatan Penggugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan poin 1 Penggugat meminta kepada Majelis Hakim agar mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya, akan dipertimbangkan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan petitum-petitum gugatan lainnya;

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan poin 2 Penggugat meminta kepada Majelis Hakim agar Menyatakan perkawinan antara Penggugat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumannya, maka sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai apakah perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan sehingga dapat diputus karena perceraian, Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai sahnya perkawinan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, kemudian dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti tertanda P-4 berupa Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No.39/1997 tertanggal 3 Maret 1997 antara Nanang dan Teny Yonata yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kotamadya Cirebon, dan Bukti surat tertanda P-3 berupa fotokopi Kartu Keluarga No. 3274021807130009 tertanggal 16 Desember 2022 atas nama Kepala Keluarga: Nanang, didapat fakta yang membuktikan adanya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat secara Agama Kristen pada tanggal 2 Maret 1997 di Gereja Sidang Paantekosta di Indonesia Cirebon, di hadapan Pemuka Agama yang bernama Pendeta Charles Da Costa sebagaimana yang tercantum dalam Kutipan Akta Perkawinan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Kutipan Akta Perkawinan tersebut dibuat oleh Pejabat yang berwenang, maka selama tidak terbukti sebaliknya, haruslah diterima sebagai bukti yang mengikat keduanya yaitu Penggugat dan Tergugat, sehingga dengan adanya bukti ini, Penggugat telah dapat membuktikan dalilnya yang menyatakan bahwa benar telah dilangsungkannya



perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana ditentukan oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah Sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah sah secara hukum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perkawinan Penggugat masih bisa dipertahankan ataukah dapat diputus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa";

Menimbang, bahwa dalam membina rumah tangga dibutuhkan rasa saling menyayangi, saling pengertian dan saling tenggang rasa, karena dua manusia yang berbeda latar belakang sosial ekonomi, budaya dan karakter yang dipersatukan dalam satu rumah tangga dituntut untuk dapat berjalan seiring, agar tujuan rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dapat tercapai. Hal tersebut hanya dapat tercapai apabila antara Suami dan Istri terdapat komunikasi yang baik dan lancar;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pada prinsipnya Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974, mempersulit terjadinya perceraian. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatur bahwa "Perkawinan dapat putus karena: a. kematian; b. perceraian; dan c. atas keputusan pengadilan". Kemudian hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan, bahwa: "Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri";

Menimbang, bahwa menurut Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diketahui salah satu alasan putusnya perkawinan karena perceraian adalah "bilamana antara suami isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan tidak ada harapan rukun lagi dalam rumah tangga";

Halaman 7 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 82/Pdt.G/2022/PN Cbn



Menimbang, bahwa pada umumnya percekcoakan atau pertengkaran dalam rumah tangga tidak semua orang ingin pertengkaran tersebut diketahui oleh orang lain, walaupun sudah berselisih atau tidak sependapat dan dalam hatinya sudah berkobar api kemarahan, kekesalan, kekecewaan atau ketidaksenangan, sehingga seandainya pun ada perselisihan diantara mereka mungkin orang lain tidak pernah melihat/mendengar terjadinya pertengkaran diantara mereka itu dan merupakan hal yang lumrah apabila mereka menyembunyikan perselisihan dan pertengkaran itu dari keluarganya maupun dari khalayak umum;

Menimbang, bahwa oleh karena itu adalah logis apabila sangat sukar untuk mencari saksi yang dapat menyaksikan adanya perselisihan dan pertengkaran suami isteri, apalagi untuk mencari saksi yang dapat melihat atau menyaksikan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus itu, sehingga seandainya pun saksi tersebut adalah orang yang dekat dengan keluarga, hal tersebut adalah suatu yang lumrah dan dapat dimaklumi, karena kemungkinan hanya orang-orang yang dekat sajalah yang dapat mengetahui adanya perselisihan dan pertengkaran di dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996 menyebutkan "bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat siapa yang menyebabkan percekcoakan, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak";

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Negeri Cirebon maka Penggugat telah mempunyai maksud untuk memutuskan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat melalui Keputusan Pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya selama persidangan Penggugat menunjukan sikap dan tekad Penggugat untuk tetap bercerai, hal mana berarti Penggugat tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya, sehingga timbul suatu pertanyaan yang perlu mendapat jawaban yang memadai yaitu apabila salah satu pihak dalam suatu perkawinan telah menyatakan tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya, apakah masih bermanfaat dan masih perlukah perkawinan itu dipertahankan atau tidak?

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak ataupun kedua belah pihak menyatakan sudah tidak mau mempertahankan perkawinannya lagi sehingga sudah meminta untuk bercerai, serta diantara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin terjalin komunikasi lagi, sehingga sudah ada





pertimbangan tersebut menguatkan dalil bahwa diantara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada ikatan bathin lagi, dan perkawinan seperti ini menjadi tidak utuh dan sudah terlepas dari sendi-sendinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, dimana suami istri saling membantu dan melengkapi tidak akan pernah terwujud;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi dan harus ditetapkan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat petitum gugatan Penggugat angka 2 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan angka 3 Penggugat memohon kepada Majelis Hakim agar Memerintahkan kepada Penggugat dan/atau Tergugat serta Panitera Pengadilan Negeri Cirebon untuk melaporkan putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon untuk dicatatkan didalam register yang diperuntukan untuk itu, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Salinan Putusan Pengadilan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah mengabulkan petitum gugatan Penggugat angka 2 mengenai perceraian dan berdasarkan Pasal 40 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan "Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan ayat (2) Pasal tersebut juga menyatakan "Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian" maka kepada Penggugat dan Tergugat sudah seharusnya segera melaporkan perceraian tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon setelah adanya putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, sehingga dalam hal ini Majelis Hakim bukan mengizinkan Penggugat untuk mencatatkan putusan ini dalam akta perceraian pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cirebon, tetapi memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan ini kepada



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cirebon, sehingga berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap petitum ke-3 (ketiga) Gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perubahan redaksional;

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan angka 4 (empat) Penggugat yang memohon kepada Majelis Hakim agar Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kota Cirebon atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu agar mengirimkan salinan putusan perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan "Panitera Pengadilan Negeri atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan mengenai gugatan perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu", maka Majelis Hakim berpendapat agar Panitera Pengadilan Negeri Kota Cirebon atau Pejabat Pengadilan Negeri Kota Cirebon yang ditunjuk agar mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan mengenai perkara gugatan perceraian ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cirebon sebagaimana dimaksud dalam Pasal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap petitum ke-4 (keempat) Gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perubahan redaksional;

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan angka 5 (lima) Penggugat memohon kepada Majelis Hakim agar Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 183 HIR menyebutkan biaya perkara akan dibebankan kepada pihak yang kalah dalam perkara ini;

Menimbang, oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan oleh Majelis Hakim, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 183 HIR biaya perkara haruslah dibebankan kepada Tergugat sebagai pihak yang kalah dalam perkara ini;

Halaman 10 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 82/Pdt.G/2022/PN Cbn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat petitum gugatan Penggugat angka 5 (lima) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, oleh karena seluruh petitum gugatan Penggugat dikabulkan maka petitum gugatan Penggugat angka 1 (satu) yang meminta kepada Majelis Hakim agar mengabulkan seluruh gugatan beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir di persidangan, maka beralasan terhadap gugatan Penggugat dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*);

Menimbang, bahwa mengenai alat bukti lainnya yang tidak dipertimbangkan dianggap tidak relevan dalam pembuktian gugatan sehingga alat bukti tersebut dikesampingkan;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, Pasal 183HIR, Undang-Undang RI Nomor: 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir dan tidak mengirimkan wakilnya yang sah;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*);
3. Menetapkan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 2 Maret 1997 bertempat di Gereja Sidang Pantekosta di Indonesia, Kota Cirebon secara Agama Kristen di hadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama Pendeta Charles Da Costa, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No.39/1997 tertanggal 3 Maret 1997 **Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;**
4. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaporkan perceraian ini pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cirebon paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung sejak putusan perceraian mempunyai kekuatan hukum tetap untuk dicatatkan dalam Register yang diperuntukan untuk itu;

Halaman 11 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 82/Pdt.G/2022/PN Cbn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Cirebon atau pejabat yang ditunjuk, untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cirebon agar mendaftarkan putusan perceraian ini dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini sebesar Rp445.000,00 (Empat Ratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cirebon, pada hari Rabu, tanggal 25 Januari 2023, oleh kami, Masridawati, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yustisia Permatasari, S.H. dan Astrid Anugrah, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cirebon Nomor 82/Pdt.G/2022/PN Cbn tanggal 11 Januari 2023, putusan tersebut pada hari Rabu, 1 Februari 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Dedeh Kuraesin, Panitera Pengganti dan Penggugat, tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

**Ttd.**

Yustisia Permatasari, S.H.

**Ttd.**

Astrid Anugrah, S.H., M.Kn.

Hakim Ketua,

**Ttd.**

Masridawati, S.H.

Panitera Pengganti,

**Ttd.**

Dedeh Kuraesin

Halaman 12 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 82/Pdt.G/2022/PN Cbn



Perincian biaya :

1. Materai .....	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi .....	:	Rp10.000,00;
3. Pendaftaran/PNBP .....	:	Rp30.000,00;
4. Proses .....	:	Rp100.000,00
5. Penggandaan .....	:	Rp15.000,00;
6. PNBP Relas Penggugat .....	:	Rp10.000,00;
7. PNBP Relas Tergugat .....	:	Rp10.000,00;
8. Panggilan .....	:	Rp260.000,00;
9. Pemeriksaan setempat .....	:	Rp0,00;
10. Sita .....	:	Rp0,00;
Jumlah .....	:	<u>Rp445.000,00;</u>

(Empat Ratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah)